

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2007**

1. Dasar Hukum

Memenuhi kewajiban konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23 E ayat (2), UU Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) huruf i, dan UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1), maka bersama ini diserahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2007 yang disusun dalam satu Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2007 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Laporan Hasil Pemeriksaan secara lengkap.

Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran (TA) 2007 ini memuat hasil pemeriksaan periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2007 secara ringkas, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode sebelumnya dan pemantauan penyelesaian kerugian negara.

2. Penertiban pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi kewajiban kita bersama.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

Undang undang bidang keuangan negara, yaitu UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004, telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk dapat diselenggarakannya pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang baik yaitu transparan dan akuntabel.

DPR, dan DPRD sebagai pemegang hak budget dalam penentuan APBN dan APBD memegang peran penting yaitu bersama dengan Pemerintah menentukan dari mana sumber pendapatan negara/daerah akan diperoleh, dan untuk apa pendapatan negara/daerah tersebut akan dibelanjakan/digunakan. DPR dan DPRD juga mengawasi pengelolaan APBN dan APBD.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah Menteri Keuangan diberi kewenangan oleh undang undang untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam arti seutuhnya.

UU di bidang keuangan negara telah dan akan terus diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara telah diterbitkan Peraturan Pemerintah PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan BPK No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara senantiasa melaksanakan tugasnya dengan konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku untuk dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Oleh karena itu rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada Pemerintah semata-mata untuk mendorong Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Seyogyanya Pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi/saran BPK dan apabila terdapat perbedaan pendapat hendaknya dipecahkan bersama tanpa mengurangi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing baik BPK, DPR, DPRD maupun Pemerintah.

Materi yang dimuat dalam IHPS I Tahun Anggaran (TA) 2007 BPK meliputi ringkasan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada (1). Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Negara/Lembaga, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Second Provincial Health Project (PHP II) pada Departemen Kesehatan, dan State-Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP), BRR NAD dan NIAS; (2) Pemerintah Daerah termasuk BUMD; dan (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). IHPS I TA 2007 berisikan tiga jenis hasil pemeriksaan, yakni Hasil Pemeriksaan Keuangan, Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Di samping itu, disajikan pula Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemantauan Penyelesaian Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah.

3. Hasil Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006.

Berdasarkan Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, Pemerintah dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.05/2007 tanggal 28 Maret 2007 telah menyampaikan LKPP

Tahun 2006 kepada BPK untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut diketahui realisasi pendapatan dan hibah pada Tahun 2006 sebesar Rp 637,99 triliun, realisasi belanja Negara sebesar Rp 667,13 triliun, terdiri dari realisasi belanja Pemerintah Pusat Rp 440,03 triliun dan transfer untuk daerah sebesar Rp 226,18 triliun, realisasi defisit anggaran Tahun 2006 sebesar Rp 29,14 triliun dan realisasi pembiayaan neto Tahun 2006 sebesar Rp 29,42 triliun sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 0,27 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2006 BPK “*Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)*” atas LKPP Tahun 2006.

Pemberian opini tersebut disebabkan BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan secara utuh atau komprehensif, karena adanya pembatasan dan keterbatasan dalam pemeriksaan penerimaan dan piutang pajak, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain diuraikan sebagai berikut.

a. Pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan BPK dapat memperoleh dokumen perpajakan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Untuk itu BPK dengan Surat No. 59/ST/IV-XII.1/03/2007 tanggal 2 Maret 2007 telah meminta izin kepada Menteri Keuangan, namun Menteri Keuangan belum memberikan izin sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai atas penerimaan pajak tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp409,20 triliun dan Rp347,03 triliun serta piutang pajak per 31 Desember 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp35,45 triliun dan Rp29,22 triliun. Dalam piutang pajak sebesar Rp35,45 triliun tersebut termasuk piutang pajak yang masih dalam sengketa dengan wajib pajak, sehingga dapat berakibat pada pengurangan pajak terutang.

Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan atas belanja modal pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Keuangan.

b. Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006, terdapat permasalahan tertentu menyangkut desain dan implementasi pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern menyangkut kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern, yang menurut pendapat BPK dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Demikian pula adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan Tahun 2006.

c. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Dalam pelaksanaannya bagian tertentu dari LKPP yaitu rekening pemerintah lainnya, investasi aset lainnya, utang, realisasi pendapatan negara, realisasi penerimaan hibah dan pembiayaan serta laporan arus kas tidak didasarkan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Hasil sementara inventarisasi dan penelitian oleh Pemerintah atas rekening yang dibuka oleh dan atas nama kementerian negara/lembaga tanpa ijin Menteri Keuangan mengungkapkan adanya 3.472 rekening senilai Rp17,66 triliun, dan temuan BPK di luar hasil inventarisasi tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp2,70 triliun, seluruhnya belum disajikan dalam Neraca Tahun 2006.

e. Nilai Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar Rp556,21 triliun belum dapat diyakini kewajarannya karena belum tertibnya penatausahaan Utang Jangka Panjang Luar Negeri misalnya : 1) belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan penatausahaan utang luar negeri, 2) sebanyak 553 Perjanjian Pinjaman dari 4.410 perjanjian tidak ditemukan, 3) proses konfirmasi dan rekonsiliasi belum dilakukan, dan 4) nilai penarikan pinjaman menurut catatan DJPU berbeda dengan data menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3,58 triliun dan Pemerintah belum dapat menjelaskan terjadinya perbedaan tersebut.

3.2 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan lainnya.

BPK juga melakukan pemeriksaan keuangan pada Kementerian Negara /Lembaga meliputi 84 entitas (termasuk BI dan LPS). Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa BPK memberikan opini : “*Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” atas enam entitas, “*Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*” atas 39 entitas dan “*Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer)*” atas 37 entitas dan dua entitas masih dalam penyelesaian laporan hasil pemeriksaannya. Pada umumnya Kementerian Negara/ Lembaga masih lemah dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tidak patuh kepada peraturan perundang undangan berkaitan dengan pelaksanaan APBN.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui secara umum bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga pada saat ini masih belum tertib, transparan dan akuntabel.

3.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam Semester I TA 2007 BPK melakukan pemeriksaan keuangan pada Pemerintah Daerah meliputi : 362 LKPD Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini : “*Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” atas tiga entitas, “*Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*” atas 282 entitas, “*Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)*” atas 58 entitas, dan “*Tidak Wajar*” atas 19 entitas.

Seperti hasil pemeriksaan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dari pemeriksaan LKPD diketahui kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan kepada peraturan perundang undangan berkaitan dengan pelaksanaan APBD masih sangat signifikan. Dari data yang terungkap dalam hasil pemeriksaan LKPD diketahui bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah belum diselenggarakan dengan tertib, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Diantara masalah yang paling banyak ditemukan adalah : pertanggungjawaban keuangan yang tidak disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang lengkap, benar, dan syah, pembebanan anggaran yang tidak tepat, penggunaan anggaran yang tidak hemat, penyelesaian UUDP/uang muka yang berlarut larut, dan kegiatan pembiayaan diluar mekanisme pengelolaan APBD.

3.4 Laporan Keuangan BUMN.

BPK melakukan pemeriksaan keuangan meliputi sembilan BUMN, berdasarkan pemeriksaan keuangan tersebut BPK, memberikan opini “*Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” atas empat entitas yaitu pada PT Inti, PT Jasindo, PT Indofarma, PT BEI, “*Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*” atas dua entitas yaitu pada PT PAL dan PT PNRI, “*Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP)*” atas dua entitas yaitu pada PT Peruri dan PT MNA, dan opini “*Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)*” atas satu entitas yaitu pada Perjan RSCM.

Temuan signifikan yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut antara lain.

3.4.1 Pelaksanaan sewa empat pesawat antara PT MNA dengan AF Aerospace Pte Ltd tidak sesuai dengan perjanjian sewa sehingga PT MNA terbebani biaya sewa pesawat yang tidak dioperasikan karena *grounded* untuk periode tahun 2006 sebesar US\$3.01 juta setara dengan Rp27,16 miliar.

3.4.2 Pemanfaatan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp75,00 miliar tidak sepenuhnya sesuai dengan proposal yang diajukan PT MNA ke DPR sehingga mengakibatkan 63,83% dari dana PMN tidak bermanfaat sesuai tujuan semula.

4. Pemeriksaan Kinerja.

Dalam Semester I TA 2007, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas empat entitas di tingkat pusat, yaitu Departemen Luar Negeri (KBRI Praha di Ceko), Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.

Hasil pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian :

4.1 Pelaksanaan Program Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian belum efektif, sehingga wabah flu burung pada unggas dan manusia masih muncul secara sporadis di berbagai daerah.

4.2 Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan, perikanan dan lingkungan hidup serta pengadaan barang dan jasa pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-Nias) belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga beberapa hasil pekerjaan kedua kegiatan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan beberapa kegiatan berindikasi adanya kerugian negara.

5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

BPK dalam Semester I TA 2007 melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Pemerintah Pusat meliputi 24 obyek pemeriksaan (obrik) termasuk penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu Semester II Tahun 2006, Pemerintah Daerah meliputi 217 obrik dan BUMN meliputi enam obrik dan pemeriksaan atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Temuan yang signifikan adalah :

5.1 Pemberian fasilitas pembiayaan kepada kredit Asia Finance Limited melanggar Anggaran Dasar dan merugikan PT BPUI minimal sebesar USD34.81 juta dan Rp212,80 miliar.

5.2 Pertanggungjawaban atas bantuan keuangan pada partai politik belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (termasuk BUMD), maupun BUMN, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan akhir Semester I TA 2007 terdapat 36.009 temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp3.657,71 triliun diantaranya sebanyak 13.182 temuan dengan nilai sebesar Rp820,04 triliun telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, sampai dengan akhir Semester I TA 2007 masih terdapat sisa temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 22.818 temuan dengan nilai sebesar Rp2.837,66 triliun, termasuk di dalamnya temuan yang sifatnya administratif.

UU No 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan di terima.

BPK berharap kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pimpinan Lembaga dan BUMN untuk mematuhi amanat undang undang tersebut.

7. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara sampai dengan Semester I Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

7.1 Tingkat penyelesaian kerugian negara atas kekurangan perbendaharaan sebagai akibat kesalahan, kelalaian bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN, masih sangat rendah. Dari 424 kasus kerugian atas tanggung jawab bendahara senilai Rp134,13 miliar dan US\$ 960,09 ribu, baru dapat diselesaikan Rp1,59 miliar (1,18%), yaitu meliputi 24 kasus.

7.2 Tingkat penyelesaian kerugian negara sebagai akibat kesalahan, kelalaian pegawai negeri bukan bendahara masih sangat rendah dari 3.750 kasus senilai Rp545,94 miliar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN, baru dapat diselesaikan Rp95,92 miliar (17,60%), sedangkan valuta asing senilai US\$4,34 juta, ¥ 629,68 juta, FFR 37,164 juta, C\$ 94,96 ribu, NLG 2,97 juta, DM 1,83 juta, AUS\$ 576,78 ribu, dan Euro 32,52 ribu, belum ada penyelesaian.

7.3 Tingkat penyelesaian kerugian negara/daerah atas tanggung jawab pihak ketiga masih sangat rendah dari 1.543 kasus pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN, senilai Rp7,69 triliun dan US\$ 1,56 juta, baru dapat diselesaikan senilai Rp879,12 miliar (11,44%), dan valuta asing senilai US\$1,56 juta belum ada penyelesaian.

BPK berharap kepada Pemerintah untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

8. Sistematika.

Sistematika Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2007 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan .

- | | |
|-----------|--|
| Bagian I | Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara pada Pemerintah Pusat dan Badan Lainnya. |
| Bagian II | Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). |

Bagian III	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bagian IV	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Bagian V	Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.
Bagian VI	Penutup.